

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia berawal ketika masyarakat Indonesia yang mayoritas orang muslim membutuhkan sistem perbankan yang sesuai dari syari'at Islam dan terhindar dari Riba. Berawal dari berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, yang dalam kurun waktu hanya 7 tahun mamapu memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di kota-kota besar. Perkembangan perbankan syari'ah ini ditandai dengan disetujuinya UU No. 10 Tahun 1998. Yang didalamnya diatur secara rinci mengenai landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat di operasikan dan di implementasikan oleh bank syari'ah¹

Perkembangan praktik ekonomi syari'ah nya pun saat ini mulai terkenal dan berkembang di tanah air. Perkembangan ini tentunya tidak terlepas dari alasan keberadaannya sistem ekonomi syari'ah khususnya di bidang perbankan syari'ah, bank sebagai perantara bagi orang atau lembaga yang membutuhkan penanaman modal di setiap bisnis yang mereka jalankan. Kehadiran lembaga keuangan yang sesuai dengan tuntutan syari'ah ini sangatlah di dambakan bagi masyarakat

¹Muhammad Syafe'i Antonio ,*"Bank Syari'ah Dari Teori KePraktek"* (Jakarta Gema Insani, cetke 1, 2001), hlm. 25-26.

Indonesia karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan adanya bank syari'ah ini semoga bisa menjauhkan dari segala yang dilarang oleh Allah S.W.T.²

Pada tahun 2008, sebagai amanah dari UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah dibentuklah suatu komite dalam internal Bank Indonesia untuk menindaklanjuti implementasi fatwa MUI yaitu, Pembentukan Komite Perbankan Syari'ah (PBI No.10/32/PBI/2008). Adapaun bank syari'ah sendiri yaitu bank yang menjalankan kegitannya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah, Unit Usaha Syari'ah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS).³

Bank syariah adalah institusi keuangan yang dibangun untuk memperkenalkan ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah pasar ekonomi yang dipimpin berdasarkan nilai moral. Islam secara esensi berbeda dari Kapitalisme, Sosialisme dan Komunisme. Islam memberikan aturan yang terinci untuk jalannya ekonomi secara seimbang dan adil. Kegiatan ekonomi yang islami adalah kegiatan yang di dasarkan pada prinsip kerjasama dan pertanggungjawaban yang diatur secara etika, dan tujuannyapun untuk membangun masyarakat yang dimana setiap orang berperilaku bertanggungjawab dan jujur.⁴

Salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat adalah produk pembiayaan (*financing*). Menurut Pasal 1 ayat (12) menyebutkan:

²Muhammad, "Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah" (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetakan), hlm. 15.

³Andri Soemitra, "Bank dan Lembaga Keuangan" (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2009) hlm. 63.

⁴Veithzal Rivai Dan Arviyan Arifin, "Islamic Banking" , (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) Hal 36.

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu.” Produk pembiayaan yang ada di bank syari’ah adalah pembiayaan yang berakad *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah*.

Pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natral certainty contracts, karena dalam *murabahah* ditentukan berupa required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).⁵

Dalam menjalankan kegiatannya baik itu kegiatan menghimpun dengan cara menabung atau menyalurkan dana dengan cara pembiayaan tentu pasti sering terjadi sengketa atau permasalahan dari kedua belah pihak, dalam hal ini pihak penyedia layanan (Bank Syariah) dengan masyarakat yang dilayani atau nasabah. Sengketa ini biasanya disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak dan muncul ketidakpuasan diantara para pihak, yang berujung pada persengketaan.⁶

Pada hakikatnya, sengketa adalah Sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, sebuah konflik berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah

⁵Adiwarman A. Karim, “*Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 113

⁶Juhaya S. Pradja, , “*Ekonomi Syariah*” (Bandung: Pustaka Setia, 2012) hlm. 222

menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang sengketa perbankan syariah maksudnya adalah perbedaan kepentingan diantara dua pihak atau lebih dalam perbankan syariah yang mengakibatkan kerugian bagi dua pihak atau lebih dalam perbankan syariah yang menjadi penyebab kerugian kepada pihak lain, dan pihak lain tersebut memberikan pendapat yang berbeda.⁷

Terdapat beberapa pilihan alternatif yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah jika menggunakan jalur non-litigasi yaitu melalui *arbitrase* dan alternatif penyelesaian sengketa. Apabila melalui *arbitrase*, maka dapat memilih arbitrase *ad hoc* atau arbitrase institusional seperti Badan Syariah Nasional (BASYARNAS). Sedangkan melalui alternatif penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan cara negosiasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi atau penilaian para ahli.

Adapun untuk penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dalam pelaksanaannya diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam peraturan ini tercantum bahwa kewenangan untuk mengadili perkara atau sengketa berada pada peradilan negara, diantaranya Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah sudah meliputi keseluruhan bidang ekonomi syariah. Hal ini

⁷Adrian Sutedi, “*Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum)*” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009) hlm. 166.

dapat dipahami dari maksud kata ekonomi syariah itu sendiri yang dalam dianggap sebagai penyebab kerugian penjelasan dalam pasal tersebut diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Artinya, seluruh perbuatan atau kegiatan apa saja dalam bidang ekonomi yang dilakukan menurut prinsip syariah ia termasuk dalam jangkauan kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama. Adapun jenis-jenis yang disebutkan dalam rincian tersebut hanya antara lain, yang berarti tidak tertutup kemungkinan adanya kasus-kasus dalam bentuk lain dibidang tersebut selain yang disebutkan itu.⁸

Secara umum kewenangan Peradilan Agama sebagaimana Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang isi dan pasalnya tidak di ubah dalam UU No. 50 Tahun 2009 adalah meliputi: Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syariah.⁹ Adapun yang termasuk kedalam bidang ekonomi syariah yaitu bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah dan bisnis syariah.¹⁰

Dalam operasionalnya, kegiatan pembiayaan di bank syariah juga mengalami kendala atau sengketa. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwakarta dengan nomor

⁸Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm. 58

⁹Ahmad Mujahidin, "*Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) hlm. 16.

¹⁰Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa*, hlm. 169

perkara 717/Pdt.G/2018/PA.Pwk tentang gugatan tindakan melawan hukum terhadap pelaksanaan lelang hak tanggungan.

Pada awalnya penggugat mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Negeri Purwakarta sampai dengan tahap kasasi. Dalam sela Pengadilan Agama Purwakarta menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama..

Kemudian penggugat mengajukan perkara ekonomi syariah ke Pengadilan Agama Purwakarta, yang bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta. Perkara gugatan tersebut muncul bermula ketika penggugat melakukan perjanjian dengan akad *murabahah* No. 5 tanggal 28 maret 2012, jenis fasilitas pembiayaan tersebut sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan sertipikat hak tanggungan (SHT) Nomor: 877/2012, barang jaminan atau agunan berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 bulan atau 5 tahun yaitu berakhir pada tanggal 28 maret 2017.

Dari akad tersebut, Penggugat telah melaksanakan kewajiban angsurannya 19 kali angsuran yaitu sampai November 2013, dengan nilai seluruh angsuran kurang lebih Rp. 79.166.666,7,- (tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh enam enam ratus enam puluh enam koma tujuh rupiah). Karena Penggugat menyadari usaha yang dilakukannya mengalami pasang surut sehingga berdampak keterlambatan, dan merasa tidak mampu membayar angsuran, maka pada tanggal

21 Mei 2013 penggugat mengajukan *re-scheduling* (penjadwalan ulang) dengan penambahan pelafon kredit untuk penambahan modal usaha. Akan tetapi surat penggugat tidak direspon oleh penggugat I.

Pada tanggal 20 November 2015 penggugat mendapatkan surat Pemberitahuan Lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2015 dari Tergugat I, namun pada tanggal tersebut penggugat mengecek ke kantor lelang bagian informasi melalui data komputer tentang kebenaran pelaksanaan lelang tersebut, namun ternyata setelah dicek tidak ada pelaksanaan lelang untuk objek agunan yang dicari. Namun pada tanggal 20 November 2015 penggugat diinformasikan oleh salah satu petugas dari pihak tergugat I bahwa agar debitur atau penggugat melakukan negosiasi dengan calon tunggal pemenang lelang pada tanggal 23 November 2015 tetapi diluar balai lelang. Namun sampai waktu yang telah ditentukan pertemuan tersebut tidak terjadi dan tidak ada kejelasan sama sekali, dari kejadian tersebut penggugat menuntut tergugat I dan tergugat II telah melakukan kebohongan dan rekayasa dalam pelaksanaan lelang objek agunan milik penggugat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba meneliti dari permasalahan diatas yang disimpulkan dengan judul, **“Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor:717/Pdt.G/2018/Pa.Pwk Tentang Sengketa Ekonomi Syari’ah Dalam Pembiayaan *Murabahah*”**

A. Rumusan Masalah

Sebagaimana dari latar belakang masalah diatas tersebut, mengenai perkara sengketa perbankan syariah dimana penggugat mengajukan gugatan mengenai pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan kepada penggugat I dan penggugat II bahwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sebagimana yang telah disebutkan dalam surat gugatannya bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan tergugat I dan tergugat II tidak sesuai dengan prosedur dan tidak memenuhi persyaratan formil maupun materil, karena secara materil perjanjian tersebut masa waktunya masih panjang dan debitur belum masuk kategori wanprestasi. selain itu juga pelaksanaan lelangnya pun tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan lelang Nomor 27 /PMK.06/2016. Selanjutnya, penulis merumuskannya kedalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana struktur dan isi putusan Ekonomi Syari'ah Nomor 717/Pdt.G/2018/PA.Pwk tentang perbuatan melawan hukum akad *murabahah*?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum terhadap putusan Ekonomi Syari'ah Nomor 717/Pdt.G/2018/PA.Pwk tentang perbuatan melawan hukum akad *murabahah*?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai perkara Nomor 717/Pdt.G/2018/PA.Pwk tentang perbuatan melawan hukum Penyelesaian Sengketa Dalam Akad *Murabahah* pada pelaksanaan lelang?

B. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui struktur dan isi putusan Ekonomi Syari'ah Nomor 717/Pdt.G/2018/PA.Pwk tentang perbuatan melawan hukum akad *murabahah*
- 2 Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum terhadap putusan Ekonomi Syari'ah Nomor 717/Pdt.G/2018/PA.Pwk tentang perbuatan melawan hukum akad *murabahah*
- 3 Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai perkara Nomor 717/Pdt.G/2018/PA.Pwk tentang perbuatan melawan hukum Penyelesaian Sengketa Dalam Akad *Murabahah* pada pelaksanaan lelang

C. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah wawasan keilmuan khususnya dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama.
 - b. Memperkaya literatur kepustakaan dan referensi terkait dengan penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama, serta penelitian hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai acuan untuk mengembangkan serta memperkuat penelitian sejenis.

- b. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

D. Studi Terdahulu

Studi Terdahulu Penelitian terkait dengan analisis putusan Pengadilan Agama perkara sengketa ekonomi syariah sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang digunakan sebagai referensi dan bahan rujukan untuk penelitian ini. Berikut beberapa peneliti terdahulu yang mengangkat perkara sengketa ekonomi syariah, yaitu sebagai berikut :

Pertama , Nurus Sa'adah, skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013 – 2017 (Berbasis Nilai Keadilan)”, mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta telah memenuhi asas keadilan, dimana sebelum penjatuhan putusan hakim telah menimbang duduk perkaranya dan dasar pertimbangan telah sesuai dengan dasar gugatan. Juga dalam ketiga perkara ekonomi syariah ini sumber hukum yang dijadikan pegangan oleh hakim dalam memutus perkara yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 181 HIR.¹¹

Kedua, M.Irfan F, dengan judul skripsi “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 004/Pdt.G/2009/PA.Cmi)”, mahasiswa Jurusan Muamalah, Fakultas

¹¹Nurus Sa'adah, *Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013 –2017 (Berbasis Nilai Keadilan)*(Surakarta: IAIN Surakarta,)

Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep penyelesaian yang digunakan dalam sengketa ekonomi syariah ini adalah *as-Sulh* (Perdamaian), *Tahkim* (Arbitrase), *Wilayat al-Qadha* (Kekuasaan Kehakiman) yang mengacu pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Adapun aplikasi hukum dalam putusan ini adalah dikabulkannya permohonan pemohon lelang eksekusi terhadap barang jaminan termohon utang eksekusi dan pihak termohon harus melaksanakan ketetapan pengadilan tersebut.¹²

Ketiga, Dini Nuraini Wulyadi, skripsi dengan judul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt tentang Sengketa Akad *Murabahah* menurut Fiqh Muamalah”. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hakim telah memutus bahwa pelaksanaan akad dalam perjanjian tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah, dimana hakim memutus dua perjanjian yaitu akad *murabahah* dan *wakalah* tersebut batal demi hukum. Dan putusan hakim telah sesuai dengan asas-asas fiqh muamalah yang berpegang pada fatwa DSN.¹³

Keempat, Ilyas Hanafi, dengan judul skripsi “Analisis Putusan PA Purbalingga tentang Wanprestasi Akad *Murabahah* Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0311/Pdt.G/2014/PA.Pbg”, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2017, IAIN Salatiga. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa dasar hukum yang

¹²M.Irfan F, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 004/Pdt.G/2009/PA.Cmi)* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung,)

¹³Dini Nuraini Wulyadi, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt tentang Sengketa Akad Murabahah menurut Fiqh Muamalah*

dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pengadilan Agama serta Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹⁴

Kelima, Fitriawan Sidiq, skripsi dengan judul “Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)”, Mahasiswa Jurusan Muamalat 2013, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa teori penemuan hukum yang digunakan untuk memutus perkara nomor 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl adalah menggunakan metode penemuan hukum interpretasi atau *ijtihad tathbiqui*, dengan berpedoman pada Fatwa DSN MUI.¹⁵

Perbedaan dari ke lima skripsi sebelumnya dengan skripsi yang penulis tulis adalah bahwa penulis membahas mengenai permasalahan eksekusi lelang yang dilakukan pihak Bank (tergugat) terhadap Nasabah (penggugat) dan membahas mengenai kewenangan Pengadilan Agama Purwakarta untuk memutus perkara sengketa ekonomi syariah ini.

E. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka teori yang akan dibahas berkaitan dengan judul penelitian adalah sebagai berikut :

¹⁴Ilyas Hanafi, *Analisis Putusan PA Purbalingga tentang Wanprestasi Akad Murabahah Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0311/Pdt.G/2014/PA.*(Salatiga: IAIN Salatiga, 2017)

¹⁵Fitriawan Sidiq, *Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

Akad adalah keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan *qabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing tidak terkait, karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*.¹⁶ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (1), “Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”.

Akad menjadi ikatan yang sah dari kedua belah pihak yang penting dalam sebuah transaksi. Allah S.W.T berfirman dalam surat Al- Maidah ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”.¹⁷

Dari ayat Al- Maidah diatas menjelaskan bahwa kata (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)

Penuhilah janji-janji Ibnu Abbas mengatakan, hal ini menunjukkan keharusan berpegang dan menepati janji dan hal itu menuntut dihilangkannya hak pilih dalam jual beli. Dan Ibnu Jarir juga menceritakan adanya ijma tentang hal itu ia

¹⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam*, (Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm.. 96

¹⁷Ahmad Tohaputra (Departemen Agama RI), *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)* (Semarang: CV.Asy Syifa', 2000), hlm 84.

juga mengatakan “pejanjian-perjanjian adalah apa yang mereka sepakat berupa sumpah atau yang lainnya.

Asas adalah landasan atau dasar tempat berpijaknya sesuatu dengan tegak. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21, terdapat beberapa asas akad diantaranya sebagai berikut :

- a. *Ikhtiyari* atau sukarela. Dalam setiap akad yang dilakukan harus atas kehendak para pihak, yang berarti terhindar dari keterpaksaan karena adanya tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *Amanah* atau menepati janji. Pelaksanaan akad dalam setiap akad harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh yang bersangkutan (beritikad baik), dengan tujuan agar terhindar dari cedera janji.
- c. *Ikhtiyati* atau kehati-hatian, dimana setiap akad harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum* atau tidak berubah, yang berarti tujuan dalam akad harus jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maysir*.
- e. Saling menguntungkan, yang mengedepankan kepentingan bersama tanpa menyebabkan timbulnya kerugian yang dialami salah satu pihak.
- f. *Taswiyah* atau kesetaraan. Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, serta memiliki hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi. Dimana pertanggungjawaban dalam setiap akad dilakukan secara terbuka, dimana didalamnya tidak ada tipu muslihat, semua hak

dan kewajiban para pihak diungkap secara tegas dan jelas dalam akad.

- h. Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban bagi pihak yang bersangkutan.
- i. *Taisir* atau kemudahan. Pelaksanaan akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.
- j. I'tikad baik, dimana akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan.
- k. Sebab yang halal, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Dalam pembuatan akad juga harus memerhatikan penerapan prinsip-prinsip, Menurut Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, sebagaimana yang di kutip oleh Dr. Hirsanuddin, penerapan prinsip-prinsip pembuatan akad syari'ah di perbankan syari'ah sebagai berikut:¹⁸

- a. Dari segi subjek hukum atau para pihak yang membuat perjanjian. Dimana dalam hal ini para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum (orang dewasa dan bukan mereka yang secara hukum berada dibawah pengampuan), identitas dan kedudukan masing-masing pihakserta tempat dan syaratnya harus jelas.
- b. Dari segi tujuan dan objek akad, prinsip mengenai hal ini yaitu tujuan dari dibuatnya akad tersebut harus disebutkan secara jelas, serta objek

¹⁸Mardani, "*Hukum Perikatan Syari'ah Indonesia*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm.

akad harus halal dan *thayyib*.

- c. Adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan, maksudnya berkaitan dengan waktu perjanjian, jumlah dana, mekanisme kerja, jaminan, penyelesaian, serta objek yang diperjanjikan dan cara pelaksanaannya.
- d. Ditegaskan dengan jelas pilihan hukum dalam akad tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam akad seperti hal yang diperjanjikan dan objek transaksi harus halal, tidak *gharar*, para pihak tidak menzalimi dan tidak dizalimi, transaksi harus adil, tidak mengandung unsur perjudian (*maysir*), terdapat prinsip kehati-hatian, tidak mengandung riba, serta tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam maupun barang najis.

Selain itu, ada beberapa prinsip yang harus menjadi pedoman dalam pembuatan akad, diantaranya sebagai berikut :

- a. Prinsip *'an-taradhin* (saling rela dalam akad);
- b. Prinsip *al-I'timad 'ala an-nafs* (kewirausahaan);
- c. Prinsip *at-ta'awwun* (saling menguntungkan dalam hal-hal yang bermanfaat);
- d. Prinsip *al-mas'uliyah* (tanggung jawab);
- e. Prinsip *al-tasyir* (kemudahan);
- f. Prinsip *al-idariyah* (administrasi keuangan yang benar dan transparan);
- g. Prinsip *al-takaful al-ijtima'i* (tanggung jawab sosial); dan
- h. Prinsip *al-ikhtiyat* (kehati-hatian).

Dari segi ada atau tidaknya kompensasi, fiqh muamalah membagi akad menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Akad *Tabarru'* (*gratuitous contract*), adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Dimana hakikatnya bukan merupakan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil, yang dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Pada dasarnya, akad *tabarru'* ini adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Contoh akad-akad *tabarru'* diantaranya adalah *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqf, shadaqah, hadiah*, dan lain-lain.¹⁹
- b. Akad *Tijarah/mu'awadah* (*compensational contract*), adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*, yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan dan bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa menyewa. Kemudian, berdsarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya.

Adapun Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.²⁰

¹⁹Adiwarman A. Karim, "*Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 66.

²⁰Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /Pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 1 Ayat 1

akad tijarah pun dapat kita bagi menjadi dua kelompok yakni:²¹

1. Natural Uncertainty Contracts;
2. Natural Certainty Contracts;

Dalam penjelasan Pasal 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana dalam peraturan ini menerangkan bahwa pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung risiko kerugian atau kemacetan dalam pelunasan angsurannya. Mengenai bentuk-bentuk sengketa bank syariah yang disebabkan adanya pengingkaran atau pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati, yaitu disebabkan karena faktor-faktor diantaranya :

- a. Kelalaian bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad *wadi'ah*.
- b. Bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad *mudharabah*.
- c. Nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lainnya yang diharamkan menurut syariat Islam yang bersumber dari dana pinjaman bank syariah, akad *qardh* dan lain-lain.
- d. Pengadilan agama berwenang menghukum kepada pihak nasabah atau pihak bank yang melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian riil (*real loss*).

²¹Adiwarman A. Karim, "*Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 70.

- e. Wanprestasi lahir dari suatu perjanjian antara kedua belah pihak dan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang disandarkan atau kehendak atau kata sepakat, untuk dapat menyatakan telah terjadi wanprestasi harus terlebih dahulu ada pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdara.
- f. Perbuatan melawan hukum (PMH) gugatan yang berisi tuntutan ganti rugi hanya lahir dari suatu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dijelaskan dalam pasal 1365 KUHPerdara.

Peradilan Agama adalah kekuasaan negara dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Menurut Abdul Manan sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:²²

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;

²²Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Perkembangan Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012), hlm. 29-30.

- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip syariah.

F. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun sebuah karya ilmiah, dan sesuatu yang berkaitan dengan pokokpermasalahan diperlukan suatu pedoman atau metode penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun langkah-langkah untuk penelitian terhadap masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan.²³ Adapun metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur –literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴

Beberapa cara menganalisis putusan:

- a. Struktur Putusan yang terdiri dari identitas para pihak, dasar perkara, argumentasi perkara, pertimbangan pengadilan dan putusan
- b. Putusan Perkara yang terdiri dari identitas perkara, identitas terdakwa, dakwaan, putusan sela (jika ada), faktor-faktor persidangan, tuntutan,

²³Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*” (Bandung: Ikatan Penerbit Indonesia, 2017), hlm. 37.

²⁴Soerjono Sukanto & Sri Mamuji, “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) hlm. 13-14.

pertimbangan dan putusan.

- c. Asal atau Jenis Pengadilan berupa dakwaan, tuntutan dan putusan

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data-data yang dijadikan atas pertanyaan penelitian yang digunakan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.²⁵ Masalah yang dibahas disini yaitu, mengenai analisis putusan terhadap sengketa dekonomi syariah di pengadilan agama purwakarta terhadap pembiayaan *murabahah*

3. Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan penulis adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya, dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu berupa putusan perkara sengketa ekonomi syariah dengan perkara Nomor 717/Pdt.G/2018/PA.Pwk. Data sekunder merupakan data primer yangtelah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul dataprimer atau oleh pihak lain, dan sumber data sekunder dalam penelitian iniberupa hasil wawancara dan buku referensi yang relevan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder yang digunakan peneliti diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen, dan lain-lain.²⁶

²⁵Cik Hasan Bisri,2003, “*Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penuisan Skripsi*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) hlm. 85.

²⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktik)* (Jakarta: RinekaCipta, 1999), hlm.39.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan studi kepustakaan yaitu, mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan dimana penulis mendapatkan teori-teori dan pendapat orang yang ahli dari beberapa buku referensi, internet, jurnal, dan Fatwa DSN MUI yang ada hubungannya dengan sengketa ekonomi syariah ini.²⁷

5. Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data. Langkah yang dilakukan dengan mengumpulkandata dan informasi tentang perkara sengketa ekonomi syariah diPengadilan Agama Purwakarta
- b. Menyeleksi data. Suatu proses dalam melakukan pengelompokan datayang di dapat dilokasi penelitian
- c. Mengelompokan data. Kegiatan untuk membagi data sesuai dengankelompoknya
- d. Mengolah data. Data yang sudah terkumpul didalam pengumpulan datadan setelah di seleksi kemudian perlu di olah kembali. Pengolahan databertujuan agar data lebih sederhna, sehingga semua data yang telahterkumpul dan sudah tersusun denan baik dan rapi kemudian di analisis

²⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 136.

- e. Menganalisis data, Apabila proses pengolahan data telah sesuai, maka proses selanjutnya yaitu analisis data. Kemudian tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan dan juga memudahkan data untuk ditafsirkan.
- f. Menafsirkan hasil analisis. Setelah di analisis kegiatan yang harus dilakukan yaitu menafsirkan hasil Analisa penulis. Tujuan penafsiran analisis ini adalah untuk menarik kesimpulan dari penelitian kualitatif yang telah dilakukan.

